



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Pangkalpinang pada tanggal 21 November 2022 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah menurut syari'at Islam di Kota Pangkalpinang, pada hari Rabu, 11 Mei 2022, dengan wali nikah yang bernama **Wali Nikah** selaku penghulu yang telah diserahkan kuasa untuk menjadi Wali oleh **Wali** (ayah kandung Pemohon II), serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat ;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahan sebelumnya, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan akibat hubungan kerabat, sepersusuan/semenda ;
4. Bahwa, saat menikah Pemohon II tidak sedang berpasangan dengan laki-laki lain ;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari Islam atau Murtad ;
6. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Kandung I**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 02 April 2021;
7. Bahwa, setelah akad nikah permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak/belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut ;
8. Bahwa, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian ;
9. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat buku nikah dan demi kepastian hukum;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang melalui Majelis Hakimnya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kota Pangkalpinang, pada hari Rabu, 11 Mei 2022, adalah sah ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di depan sidang, Hakim telah menyarankan para Pemohon agar berusaha menghubungi Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, namun para Pemohon tetap mohon agar perkara tersebut diselesaikan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan alasan pernikahan para Pemohon belum tercatat;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon di depan sidang telah:

A. Menyerahkan dan memohon diterima sebagai bukti surat berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Pemohon I**) Nomor 1971051904860001 tertanggal 15-12-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Pemohon II**) Nomor 1971024401930001 tertanggal 15-12-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1971051412210002 tertanggal 11-11-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- 4) Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 0687/AC/2018/Pengadilan Agama.TDN tertanggal 08-11-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon I;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri. Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II
 - Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 11 Mei 2022 di Kota Pangkalpinang;

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Wali (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada dua orang yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II dalam akad nikah tersebut berupa seperangkat alat sholat , dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sepersusuan yang menyebabkan dilarangnya untuk menikah menurut ketentuan agama Islam;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I tidak punya isteri yang lain selain Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan mereka, tidak ada paksaan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang menyangkal dan keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Kandung I, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 02 April 2021 ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan itsbat nikah ini, sepengetahuan Saksi , untuk melengkapi persyaratan berangkat umroh dan untuk keperluan tertib administrasi kependudukan;

Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri. Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 11 Mei 2022 di Kota Pangkalpinang;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Wali (ayah kandung Pemohon II) yang diwakilkan kepad Ahmad Zaini;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada dua orang yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II dalam akad nikah tersebut berupa seperangkat alat sholat , dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sepersusuan yang menyebabkan dilarangnya untuk menikah menurut ketentuan agama Islam;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I tidak punya isteri yang lain selain Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan mereka, tidak ada paksaan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah mereka belum pernah bercerai;

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang menyangkal dan keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Kandung I, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 02 April 2021 ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Penetapan itsbat nikah ini, sepengetahuan Saksi, untuk melengkapi persyaratan berangkat umroh dan untuk keperluan tertib administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonan agar Hakim menyatakan Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2022 di Kota Pangkalpinang, adalah sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam penetapan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon agar Hakim menyatakan Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2022 di Kota Pangkalpinang, adalah sah;

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan sidang telah menyerahkan dan memohon diterima sebagai bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama *Septi Indarwati Binti Indarto* dan *Syirwan Bin Nasir* sebagaimana terurai dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa surat asli dari fotokopi surat tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan ditanda tangani ;
- Bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu pembuatannya;
- Bahwa isi akta tersebut *relevan* dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- Bahwa surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan diberi cap pos;
- Bahwa surat tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh *para* Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi tersebut telah berumur di atas 15 tahun dan sehat akalnya sehingga cakap untuk bertindak hukum;
- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh *para* Pemohon tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing secara terpisah di depan sidang;

Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut juga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sehingga alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah menurut syari'at Islam pada tanggal 11 Mei 2022 di Kota Pangkalpinang;
- Bahwa bertindak sebagai wali adalah Wali (ayah kandung Pemohon II), berwakil kepada Wali Nikah(Pembantu PPN) sedangkan yang menjadi saksi adalah laki-laki nama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa mahar atau maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II dalam akad nikah tersebut adalah seperangkat alat sholat , dibayar tunai;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut permohonan para Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat nikah dalam syari'at Islam, oleh sebab itu permohonan ini telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan ini untuk menjamin adanya kepastian hukum tentang adanya pernikahan mereka dan untuk melengkapi keperluan administrasi rumah tangga;

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur dalam kitabnya yang berjudul *Bughyatul Musytarsyidin* : hal. 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لهاينة على وقف المدعى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada Saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan doktrin syar'i dan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana setiap perkawinan harus dicatat sesuai Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal para Pemohon agar mencatat pernikahan para Pemohon tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kota Pangkalpinang, pada hari Rabu, 11 Mei 2022, adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, untuk mencatat perkawinan tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.145.000,-(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 H. oleh kami Drs. Nurkholish, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi, dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Zakiyah, S.T., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Herman Supriyadi
Hakim Anggota,

TTD

Ansori, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Nurkholish, M.H

Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan nomor 103/Pdt.P/2022/PA.Pkp.



Panitera Pengganti,

TTD

Zakiah, S.T., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 000.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);